BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Bupati adalah Bupati Luwu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang Akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan negara.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
27. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
30. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau badan.
32. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
34. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
40. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.

Pasal 2

(1) APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah; dan
   c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.424.031.115.227,80 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga puluh satu juta seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp1.397.819.240.227,00
b. Belanja Daerah		Rp1.424.031.115.227,80
	Defisit/surplus	Rp(26.211.875.000,80)
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan		Rp26.211.875.000,80
2. pengeluaran		Rp0
	Pembiayaan netto	Rp26.211.875.000,80

SiLPA tahun berkenaan Rp0 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.397.819.240.227,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 246.804.576.194,00 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp97.116.724.994,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak parkir
f. pajak air tanah;
g. pajak sarang burung walet;
h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
i. PBB-P2;
j. BPHTB;
k. PBJT;
l. Opsen PKB; dan
m. Opsen BBNKB.

Pasal 6

Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp191.759.091,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari pajak hotel.

Pasal 7

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp3.536.427.811,00 (tiga millar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang bersumber dari pajak restoran dan sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp46.585.157,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.

Pasal 9

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.119.150.000,00 (satu millar seratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari pajak reklame papan/ *billboard*/ videotron/ megatron.

Pasal 10

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari pajak parkir.

Pasal 11

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari pajak air tanah.

Pasal 12

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari pajak sarang burung walet.

Pasal 13

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp16.264.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 14

Anggaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i,- direncanakan sebesar Rp14.560.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari PBB-P2.

Pasal 15

(1) Anggaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, direncanakan sebesar Rp7.271.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas:
a. BPHTB pemindahan hak; dan
b. BPHTB pemberian hak baru.

(2) Anggaran BPHTB pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.271.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

(3) Anggaran BPHTB pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp19.150.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari PBJT tenaga listrik.

Pasal 17

Anggaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l direncanakan sebesar Rp15.073.149.881,00 (lima belas miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari Opsen PKB.

Pasal 18

Anggaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m direncanakan sebesar Rp19.433.853.054,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari Opsen BBNKB.

Pasal 19

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan sebesar Rp140.187.851.200,00 (seratus empat puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 20

(1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp135.208.549.600,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. retribusi pelayanan pasar.

(2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.500.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp385.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalanan umum.

(5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.023.349.600,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari retribusi pelataran.

Pasal 21

(1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.779.301.600,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
   a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
   b. retribusi tempat pelelangan;
   c. retribusi tempat khusus parkir;
   d. retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
   e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

(2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.197.600,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(3) Anggaran retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.440.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari retribusi tempat pelelangan.

(4) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp806.664.000,00 (delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

(5) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.

(6) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
   a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
   b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Anggaran retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

(3) Anggaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara.

Pasal 24

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terdiri atas:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga; dan
c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara.

Pasal 25

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari jasa giro pada kas daerah.

Pasal 26

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.124.618.268.328,00 (satu triliun seratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 29

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp1.069.555.925.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. dana desa;
b. DBH;
c. DAU; dan
d. DAK.

Pasal 30

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp149.234.419.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp6.490.571.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. DBH pajak;
   b. DBH sumber daya alam; dan
   c. DBH lainnya.

(2) Anggaran DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.722.289.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Anggaran DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.071.971.000,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

(4) Anggaran DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp696.311.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 32

(1) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp689.187.592.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
   b. DAU yang ditentukan penggunaannya.

(2) Anggaran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp668.414.683.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.772.909.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 33

(1) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp224.643.343.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. DAK fisik; dan
   b. DAK non fisik.

(2) Anggaran DAK fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakaan sesebar Rp0 (nol rupiah).

(3) Anggaran DAK non fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.643.343.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp55.062.343.328,00 (lima puluh lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

Pasal35

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp55.062.343.328,00 (lima puluh lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 36

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp26.396.395.705,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus semhilan puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp26.396.395.705,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.424.031.115.227,80 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga puluh satu juta seratus lima belas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 39

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.107.170.944.204,78 (satu triliun seratus tujuh miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat koma tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

Pasal 40

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp678.892.956.873,56 (enam ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
a. belaja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
f. belanja pegawai BLUD.

Pasal41

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp481.854.196.532,56 (empat ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. gaji pokok ASN
   b. tunjangan keluarga ASN;
   c. tunjanganjabatan ASN;
   d. tunjangan fungsional ASN;
   e. tunjangan fungsional umum ASN;
   f. tunjangan beras ASN;
   g. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
   h. pembulatan gaji ASN;
   i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
   j. belanja iuranjaminan kecelakaan kerja ASN; dan
   k. belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp362.340.174.614,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah).

(3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.931.607.965,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.302.591.825,00 (tujuh miliar tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

(5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.425.242.322,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

(6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.491.293.174,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

(7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.202.434.515,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

(8) Tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp607.313.929,00 (enam ratus tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

(9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.599.894,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.273.898.799,56 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp837.317.756,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.435.721.739,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp179.021.838.067,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.491.736.243,00 (empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.849.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.987.968.324,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp14.247.552.191,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja uang representasi DPRD;
b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. belanja tunjangan beras DPRD;
d. belanja uang paket DPRD;
e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
i. belanja tunjangan reses DPRD;
j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
k. belanja pembulatan gaji DPRD;
l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.800.800,00 (delapan puluh empatjuta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).

(4) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.179.800,00 (delapan puluh enamjuta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

(5) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tigajuta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp121.495.500,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.459.700,00 (tiga puluh duajuta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluhjuta rupiah).

(10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.102.500.000 (satu miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp301.259,00 (tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

(12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp501.362,00 (lima ratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

(13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.596.148.770,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.531.200.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu dua ratus ribu rupiah).

(15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp298.935.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapanjuta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 44

(1) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp1.038.270.083,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah;
   b. belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah;
   c. belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
   d. belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah;
   e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah;

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah;
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi kepala daerah/wakil kepala daerah;
i. belanja iuran jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah;
j. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan Pajak Daerah; dan
k. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan Retribusi Daerah.

(2) Anggaran belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pda ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

(5) Belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp656.894,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(7) Belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruff direncanakan sebesar Rp8.400,00 (delapan ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.203.453,00 (tiga belas juta dua ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

(11) Belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp667.461.500,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(12) Belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp144.939.836,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 45

(1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e direncanakan sebesar Rp802.400.000,00 (delapan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan

b. belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.

(2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu ribu rupiah).

(3) Belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f direncanakan sebesar Rp818.600.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp411.960.663.649,22 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD;

Pasal 48

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp49.675.397.983,10 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja barang habis pakai;
   b. belanja barang tak habis pakai; dan
   c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

(2) Anggaran belanja barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.535.043.000,10 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat puluh tiga ribu koma sepuluh rupiah).

(3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.127.600,00 (lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(4) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.227.383,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 49

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp161.142.735.961,14 (seratus enam puluh satu miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat belas rupiah) terdiri atas:
   a. belanja jasa kantor;
   b. belanja iuran jaminan/asuransi;
   c. belanja sewa peralatan dan mesin;

d. belanja sewa gedung dan bangunan;
e. belanjajasa konsultansi konstruksi;
f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
g. belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah; dan
j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.665.478.208,14 (enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh limajuta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan koma empat belas rupiah).

(3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.445.365.470,00 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh limajuta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.228.791.003,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga rupiah).

(5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp491.100.000,00 (empat ratus sembilan puluh satujuta seratus ribu rupiah).

(6) Belanjajasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.639.717.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.472.255.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(11) Belanjajasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp257.945.699,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.465,00 (empat ratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 50

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf c, direncanakan sebesar Rp10.716.944.063,58 (sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.856.458.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.593.350.200,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp5.267.135.863,58 (lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh delapan rupiah).

Pasal 51

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp29.340.195.868,40 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan koma empat puluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
   b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

(2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp29.340.195.868,40 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan koma empat puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 52

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e direncanakan sebesar Rp2.812.671.379,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 53

Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f direncanakan sebesar Rp50.037.774.894,00 (lima puluh miliar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

Pasal 54

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g direncanakan sebesar Rp108.154.943.500,00 (seratus delapan miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 55

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp16.235.323.682,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana BOSP.

Pasal 56

(1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a direncanakan sebesar Rp4.654.913.218,00 (empat miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
   b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
(2) Anggaran belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.915.000,00 (dua ratus empatjuta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
(3) Anggaran belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.449.998.218,00 (empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Pasal 57

(1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan sebesar Rp8.799.440.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
   c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
(2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta juta rupiah).
(3) Anggaran belanja belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.699.440.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
(4) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c direncanakan sebesar Rp1.189.350.464,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d direncanakan sebesar Rp1.591.620.000,00 satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk belanja hibah dana BOSP-BOS.

Pasal 60

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu, berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 61

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp81.095.294.403,02 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 62

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp22.787.230.052,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal alat eksplorasi;
k. belanja modal rambu-rambu;
l. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 63

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a direncanakan sebesar Rp1.658.194.988,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
    a. belanja modal alat besar darat; dan
    b. belanja modal alat bantu.
(2) Anggaran belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.650.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Anggaran belanja modal modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.194.988,00 (delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 64

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b direncanakan sebesar Rp1.489.800.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
   b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
(2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.485.300.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
(3) Anggaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c direncanakan sebesar Rp80.923.100,00 (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
   b. belanja modal alat ukur.
(2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.369.100,00 (enam puluh empatjuta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).
(3) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp16.554.000,00 (enam belasjuta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d direncanakan sebesar Rp40.815.337,00 (empat puluh juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang diperuntukan umtuk belanja modal belanja modal alat pengolahan.

Pasal 67

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e direncanakan sebesar Rp1.540.569.046,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat kantor;
   b. belanja modal alat rumah tangga; dan
   c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
(2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.129.683,00 (enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp1.276.591.563,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enamjuta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
(4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.847.800,00 (seratus sembilan puluh delapanjuta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 68

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f direncanakan sebesar Rp374.272.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal alat studio.

Pasal 69

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g direncanakan sebesar Rp1.013.070.000,00 (satu miliar tiga belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal Alat Kedokteran.

Pasal 70

Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h direncanakan sebesar Rp13.066.447,00 (tiga belas juta enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal unit alat laboratorium.

Pasal 71

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i direncanakan sebesar Rp3.134.877.528,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:
    a. belanja modal komputer unit; dan
    b. belanja modal peralatan komputer;
(2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.525.721.204,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat rupiah).
(3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp609.156.324,00 (enam ratus sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 72

Anggaran belanja modal alat alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf j direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal alat eksplorasi geofisika.

Pasal 73

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k direncanakan sebesar Rp52.114.500,00 (lima puluh dua juta seratus empat belas lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 74

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf l direncanakan sebesar Rp2.940.669.806,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.

Pasal 75

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf m direncanakan sebesar Rp10.436.356.500,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 76

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, direncanakan sebesar Rp15.382.773.948,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 77

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, direncanakan sebesar Rp11.183.653.948,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
    a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
    b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp10.833.598.148,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
(3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp350.055.800,00 (tiga ratus lima puluh juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 78

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b direncanakan sebesar Rp1. 049. 120.000, 00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 79

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 80

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp38.613.931.507,02 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 81

(1) Anggaran belanja modaljalan danjembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp32.584.657.012,90 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua belas koma sembilan rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan; dan
   b. belanja modal jembatan.

(2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.100.600.841,44 (dua puluh delapan miliar seratus juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh satu koma empat puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.484.056.171,46 (empat miliar empat ratus delapan puluh empatjuta lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu koma empat puluh enam rupiah).

Pasal 82

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 hurufb direncanakan sebesar Rp4.699.274.494,12 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat koma dua belas rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan air irigasi;
   b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
   c. belanja modal bangunan air bersih/air baku;
   d. belanja modal bangunan air kotor; dan

(2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp805.013.432,00 (delapan ratus limajuta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.395.646,42 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam koma empat puluh dua rupiah).

(4) Anggaran belanja modal air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp824.977.902,70 (delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua koma tujuh puluh rupiah).

(5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.617.887.513,00 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 83

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e direncanakan sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluhjuta rupiah) yang diperuntukan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 84

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d direncanakan sebesar Rp2.153.633.896,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
   b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

(2) Anggaran belanja modal barang bercorak seni/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimkasud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.168.596,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.099.465.300,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal85

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e direncanakan sebesar Rp2.157.725.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 86

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja tidak terduga.

Pasal 87

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, direncanakan sebesar Rp229.764.876.620,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 88

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp11.230.457.620,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
   b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.711.672.500,00 (sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan desa.

(3) Anggaran belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.518.785.120,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja bagi hasil Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 89

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp218.534.419.000,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus tiga puluh empatjuta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 90

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp26.211.875.000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 91

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a direncanakan sebesar Rp26.211.875.000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelasjuta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah) yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya yaitu sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pasal 92

Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 direncanakan sebesar Rp26.211.875.000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah) yang bersumber dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 93

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit Anggaran Daerah sebesar Rp26.211.875.000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp26.211.875.000,80 (dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh rupiah).

Pasal 94

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
a. Lampiran I, Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok danjenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II, Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. Lampiran IIIb, Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah;
e. Lampiran IVa, Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
f. Lampiran IVb, Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
g. Lampiran Va, Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
h. Lampiran Vb, Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
i. Lampiran VIa, Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
j. Lampiran VIb, Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kota;
k. Lampiran VIc, Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa;
l. Lampiran VII, Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
m. Lampiran IX, Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pasal 95

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 25